



**PUTUSAN**

Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI PUJI HASTUTI binti SUKEMIANTO;**  
Tempat Lahir : Sukoharjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/25 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Mojo RT 02 RW 05, Desa/Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo (sesuai KTP) atau tempat tinggal terakhir di Jalan Pinus Permai Nomor 101, Desa/Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022



dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUJI HASTUTI binti SUKEMIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa DWI PUJI HASTUTI binti SUKEMIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Nota pemindahbukuan nomor seri 021080 atas nama SRI MULYANI;
- 2) Warkat pengeluaran pembiayaan nomor seri 006155 atas nama SRI MULYANI;
- 3) Stempel *Fiat Dropping*/persetujuan pencairan pembiayaan tanggal 12 Maret 2014;
- 4) Berita Acara Rapat Komite pembiayaan tanggal 12 Maret 2014 nama nasabah SRI MULYANI;
- 5) Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan/piutang nomor 045/BSS\_WNG/DIR/MRA/MDK/III/2014, tanggal 12 Maret 2014;
- 6) Akad Pembiayaan atas nama SRI MULYANI alamat perumahan Pokoh Kidul blok E06 RT 01, Pokoh kidul, Wonogiri, nomor akad 016/BSS\_WNG/MRA/MDK/III/2014, tanggal 12 Maret 2014;
- 7) Surat pengakuan hutang atas nama SRI MULYANI, tanggal 12 Maret 2014;
- 8) Surat Kuasa jual atas nama SRI MULYANI, tanggal 12 Maret 2014;
- 9) Akad Wakalah atas nama SRI MULYANI, tanggal 12 Maret 2014;
- 10) Surat Kuasa Debet atas nama SRI MULYANI, tanggal 12 Maret 2014;
- 11) Daftar angsuran pembiayaan Murabahah atas nama SRI MULYANI, tanggal 12 Maret 2014;
- 12) Foto kopi KTP SRI MULYANI;
- 13) Foto kopi KTP AGUS SUBIYONO;
- 14) Struk pembayaran PDAM atas nama SRI MULYANI;
- 15) Bukti setoran slip nomor seri 190385 atas nama rekening SRI MULYANI;
- 16) Formulir permohonan pembiayaan atas nama SRI MULYANI;
- 17) Form permintaan informasi debitur atas nama SRI MULYANI, tanggal 7 Maret 2014;
- 18) Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3312121208055061;
- 19) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/220/1943/VIII/82;
- 20) Nota pemindah bukuan nomor seri 021082, tanggal 13 Maret 2014;
- 21) Data rincian pelunasan pembiayaan atas nama SRI MULYANI;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Nota pemindah bukuan nomor seri 027307 sebesar Rp32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 23) Warkat pengeluaran pembiayaan nomor seri 006372 atas nama TRI MUSTOFA WINOTO;
- 24) Tanda terima barang oleh nasabah (TT Bon), tanggal 30 Juni 2014;
- 25) Stempel *Fiat Droping*/persetujuan pencairan pembiayaan tanggal 30 Juni 2014;
- 26) Slip tanda terima jaminan atas nama TRI MUSTOFA WINOTO;
- 27) Berita Acara Rapat Komite pembiayaan tanggal 30 Juni 2014 nama nasabah TRI MUSTOFA WINOTO;
- 28) Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan/piutang nomor 109/BSS\_WNG/DIR/MRA/INV/VI/ 2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 29) Akad Pembiayaan atas nama TRI MUSTOFA WINOTO alamat Jalan Tambora selatan III RT 04/022, Mojosongo, Jebres, Surakarta, nomor akad 039/BSS\_WNG/MRA/INV/VI/2014;
- 30) Surat pengakuan hutang atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 30 Juni 2014;
- 31) Surat Kuasa jual atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 30 Juni 2014;
- 32) Akad Wakalah atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 30 Juni 2014;
- 33) Surat Kuasa Debet atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 30 Juni 2014;
- 34) Daftar angsuran pembiayaan Murabahah atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 30 Juni 2014;
- 35) Memo proposal pembiayaan atas nama TRI MUSTOFA WINOTO;
- 36) Foto kopi KTP TRI MUSTOFA WINOTO;
- 37) Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3372041103084852;
- 38) Foto kopi STNK 1 (satu) unit KBM Honda Grand Civic Nomor Polisi AD-8127-GG;
- 39) Foto kopi BPKB 1 (satu) unit KBM Honda Grand Civic Nomor Polisi AD-8127-GG;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Foto Jaminan TRI MUSTOFA WINOTO/mobil yang dibeli;
- 41) Formulir permohonan pembiayaan atas nama TRI MUSTOFA WINOTO;
- 42) Form permintaan informasi debitur atas nama TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 26 Juni 2014;
- 43) Warkat pengeluaran pembiayaan nomor seri 006111 atas nama SUSILO RAHARJO;
- 44) Tanda terima barang oleh nasabah (TT Bon);
- 45) Stempel *Fiat Dropping*/persetujuan pencairan pembiayaan tanggal 10 Januari 2014;
- 46) Berita Acara Rapat Komite pembiayaan tanggal 10 Januari 2014 nama nasabah SUSILO RAHARJO;
- 47) Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan/piutang nomor 004/BSS\_WNG/DIR/MRA/INV/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
- 48) Akad Pembiayaan atas nama SUSILO RAHARJO alamat Dusun Tegalrejo RT 001/10, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, nomor akad 003/BSS\_WNG/MRA/INV/I/2014;
- 49) Surat pengakuan hutang atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 10 Januari 2014;
- 50) Surat Kuasa jual atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 10 Januari 2014;
- 51) Akad Wakalah atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 10 Januari 2014;
- 52) Surat Kuasa Debet atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 10 Januari 2014;
- 53) Daftar angsuran pembiayaan Murabahah atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 10 Januari 2014;
- 54) Memo proposal pembiayaan atas nama SUSILO RAHARJO, tanggal 9 Januari 2014;
- 55) Formulir permohonan pembiayaan atas nama SUSILO RAHARJO;
- 56) Jadwal angsuran DEB. atas nama SUSILO RAHARJO;
- 57) Foto jaminan Debitur atas nama SUSILO RAHARJO;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Form permintaan informasi debitur tanggal 9 Januari 2014;
- 59) Rekening koran tabungan atas nama SUSILO RAHARJO;
- 60) Foto kopi KTP SUSILO RAHARJO;
- 61) Foto kopi KTP DWI PUJI HASTUTI;
- 62) Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 006153112704.2010;
- 63) Foto kopi STNK 1 (satu) unit SPM Kawasaki warna merah Nomor Polisi B-3596-SGB;
- 64) Foto kopi BPKB 1 (satu) unit SPM Kawasaki warna merah Nomor Polisi B-3596-SGB;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 127/DIR/i/MEMO/VI/ 2021, tanggal 14 Juni 2021;
- 66) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141.A/DIR/i/MEMO/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 142.A/DIR/i/MEMO/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 148.b/DIR/i/MEMO/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021;
- 69) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2021;
- 70) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SUSILO RAHARJO, tanggal 25 Juni 2021;
- 71) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. TRI MUSTOFA WINOTO, tanggal 28 Juni 2021;
- 72) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. AGUS SUBIYONO;
- 73) 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT BPRS Sukowati Sragen Nomor 169/ DIR-BSS/ HRD/ V/ 2013, tanggal 24 Mei 2013
- 74) 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT BPRS Sukowati Sragen Nomor 148.a/DIR-BSS/HRD/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
- 75) 2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT BPRS Sukowati Sragen Nomor 235/DIR-BSS/HRD/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014;
- 76) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Direksi PT BPRS Sukowati Sragen Nomor 235/DIR-BSS/HRD/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel foto kopi buku E Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Syariah Kabupaten Sragen;
- 78) 2 (dua) lembar foto kopi surat nomor 11/39/DPbS/PAdBS/Slo, tanggal 20 Agustus 2009 perihal persetujuan izin Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum yang dilegalisir;
- 79) 2 (dua) lembar foto kopi surat nomor 11/50/DPbS/PAdBS/Slo, tanggal 28 Oktober 2009 perihal persetujuan izin Usaha Perubahan Bentuk Badan Hukum yang dilegalisir;
- 80) 1 (satu) lembar foto kopi surat nomor 14/57/DPbS/IDABS/Slo, tanggal 3 Desember 2012 perihal permohonan izin pembukaan kantor cabang Bank Saudara yang dilegalisir;
- 81) 1 (satu) lembar foto kopi surat nomor 14/62/DPbS/IDABS/Slo, tanggal 27 Desember 2012 perihal laporan pelaksanaan pembukaan kantor cabang yang dilegalisir;
- 82) 1 (satu) lembar *Job Description* jabatan *Marketing Officer* Kantor Cabang yang dilegalisir;
- 83) 1 (satu) bundel Standar Operasional Prosedur pembiayaan PT. BPRS Sukowati Sragen;
- 84) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 15, tanggal 9 Juni 2009 yang dilegalisir;
- 85) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 41, tanggal 23 Maret 2010 yang dilegalisir;
- 86) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Nomor 34, tanggal 13 Agustus 2010 yang dilegalisir;
- 87) 1 (satu) bendel fotocopy Akta Keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Nomor 58, tanggal 19 Juli 2011 yang dilegalisir.
- 88) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syariah Sukowati Sragen Nomor 49, tanggal 21 Februari 2011 yang dilegalisir;

- 89) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Nomor 21, tanggal 7 Juni 2012 yang dilegalisir;
- 90) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Nomor 3, tanggal 3 Juni 2013 yang dilegalisir;
- 91) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 20, tanggal 8 Juli 2014 yang dilegalisir;
- 92) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 63, tanggal 20 Februari 2015 yang dilegalisir;
- 93) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 41, tanggal 20 Mei 2016 yang dilegalisir;
- 94) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 42, tanggal 16 Juni 2017 yang dilegalisir;
- 95) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 76, tanggal 21 Februari 2018 yang dilegalisir;
- 96) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen nomor 62, tanggal 24 Oktober 2018 yang dilegalisir;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen atau disebut juga Bank Syariah Sragen nomor 01, tanggal 4 Maret 2019 yang dilegalisir;
- 98) 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen Atau disebut juga Bank Syariah Sragen nomor 14, tanggal 19 Juni 2019 yang dilegalisir;
- 99) Foto kopi 1 (satu) buku A standar operasional Prosedur yang dilegalisir;
- 100) Foto kopi 1 (satu) buku D standar operasional Prosedur yang dilegalisir;
- 101) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0022463 atas nama Susilo Raharjo sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0019857 atas nama Tri Mustofa Winoto sebesar Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0019857 atas nama Sri Mulayani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0017715 atas nama Sri Mulayani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0022475 atas nama Sri Mulayani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar bukti penarikan tabungan nomor seri 0022476 atas nama Sri Mulayani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 107) 1 (satu) bundel rekening koran tabungan atas nama Susilo Raharjo nomor rekening 1010400253;
- 108) 1 (satu) bundel rekening koran tabungan atas nama Tri mustofa Winoto nomor rekening 1010400330;
- 109) 1 (satu) bundel rekening koran tabungan atas nama Sri mulyani nomor rekening 1010400025;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. BPRS Sukowati Sragen cabang Wonogiri melalui saksi DWI HARYOKO, S.E. bin SUTRISNO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUJI HASTUTI binti SUKEMIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan berkali-kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 109, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 12 April 2022, dikembalikan kepada PT. BPRS Sukowati Sragen cabang Wonogiri melalui saksi DWI HARYOKO, S.E. bin SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 213/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Wng tanggal 27 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2022/PN Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 11 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 11 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum secara formil dapat diterima, karena permohonan kasasi dan memori kasasi Penuntut Umum telah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 11 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kemuka sidang serta bertentangan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Wonogiri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan berkali-kali", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai staf marketing pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) antara bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014, telah beberapa kali melakukan penyimpangan dalam proses pengajuan pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pembiayaan, yaitu dengan cara pengajuan pembiayaan tanpa sepengetahuan/seizin atas nama peminjam (nasabah) dengan cara memalsukan tandatangan nasabah dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, seperti pinjaman nasabah atas nama Susilo Raharjo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nasabah Sri Mulyani sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan nasabah Tn. Mustofa Winoto sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang pinjaman

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan menutupi biaya usaha suaminya bernama saksi Sudomo;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. BPRS Sukowati Sragen - Cabang Wonogiri mengalami kerugian sebesar Rp76.886.200,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**  
TTD  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
TTD

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Meni Warlia, S.H., M.H.**  
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 5589 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)